



PUTUSAN
Nomor 145 K/TUN/KI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH KOTA SURABAYA, tempat kedudukan di Jalan Taman Surya, Nomor 1, Surabaya;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ir. Ira Narulita Puspitarini, M.M, jabatan Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, dan kawan-kawan, *email* bankum.sby@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/18134/436.1.2/202, tanggal 23 Agustus 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PERKUMPULAN ALIANSI PERDULI INDONESIA JAYA, tempat kedudukan di Jalan Ahmad Yani (*By Pass*), Kaveling 7, Nomor 6, Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur, 13120, yang diwakili oleh Parluhutan Simanjuntak, S.E.Ak, S.H. M.Ak., CA., CMA., jabatan Ketua Umum NGO-Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ);

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Apollo Parasian Sihombing, jabatan Ketua BPW Jawa Timur, beralamat di Kota Probolinggo, *email* berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 367/SK-BPW/NGO-APIJ/XI/2023, tanggal 21 November 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima keberatan Pemohon Keberatan;



2. Menyatakan bahwa permohonan informasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan telah ditanggapi oleh Pemohon Keberatan;
3. Menyatakan bahwa Majelis Komisioner dalam memutus sengketa informasi *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);
4. Membatalkan Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 70/VIII/KI-Prov.Jatim-PS-A/2023, tanggal 3 Agustus 2023;
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 127/G/KI/2023/PTUN.SBY, tanggal 26 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 November 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 8 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 8 November 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili;

1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 145 K/TUN/KI/2024



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Perkara Nomor 127/G/KI/2023/PTUN.SBY, tanggal 26 Oktober 2023;

Mengadili Sendiri;

1. Menerima keberatan Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 70/VIII/KI-Prov.Jatim-PS-A/2023, tanggal 3 Agustus 2023;
3. Menyatakan bahwa permohonan informasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan telah ditanggapi oleh Pemohon Keberatan;
4. Menyatakan bahwa Majelis Komisioner dalam memutus sengketa informasi *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 28 November 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi pada awalnya berjumlah 19 informasi terkait dengan DBH CHT yang tersebar pada 5 Perangkat Daerah, informasi tersebut diminta dalam bentuk *hard copy* dengan pengesahan stempel dan tanda tangan pejabat yang berwenang. Tujuan dari permohonan tersebut adalah dalam rangka ikut serta mengawasi penggunaan dana yang bersumber dari keuangan negara pada kegiatan yang pendanaannya bersumber dari DBH CHT tahun anggaran 2020-2022;

Menimbang, bahwa permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon Informasi dilakukan dalam jumlah yang besar sekaligus namun tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan. Pemohon hanya menyebutkan tujuan permohonan adalah dalam rangka ikut serta mengawasi penggunaan



dana yang bersumber dari keuangan negara pada kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tahun anggaran 2020-2022, tanpa menyebutkan secara rinci dan jelas metode pengawasan seperti apa yang akan dilakukan, terlebih terdapat Lembaga lain yang secara peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 127/G/KI/2023/PTUN.SBY, tanggal 26 Oktober 2023, yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 70/VIII/KI-Prov.Jatim-PS-A/2023, tanggal 4 Agustus 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH KOTA SURABAYA**;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 145 K/TUN/KI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 127/G/KI/2023/PTUN.SBY, tanggal 26 Oktober 2023, yang menguatkan Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Jawa Timur Nomor 70/VIII/KI-Prov.Jatim-PS-A/2023, tanggal 3 Agustus 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak permohonan informasi dari Pemohon Keberatan **PEMERINTAH KOTA SURABAYA**;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 145 K/TUN/KI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 145 K/TUN/KI/2024